

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari hukum itu sendiri, bahkan penegakan hukum menjadi cermin dari hukum di suatu negara. Penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai hal yang menegakan atau mempertahankan hukum oleh penegak hukum apabila telah terjadi pelanggaran hukum akan atau mungkin dilanggar. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dijelaskan “segala warga negara bersamaan kedudukannya itu dengan tidak ada kecualinya. Kesamaan kedudukan di dalam hukum, termasuk juga dalam penegakan hukum bagi tiap warga negara menjadi panduan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.”¹

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum

¹ Mufti Khakim, “Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum”, *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2017, h.261.

atau supremasi hukum yaitu mempunyai kekuasaan tertinggi didalam negara. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses peradilan.²

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula.³ Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini.

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara kebutuhan yang satu dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang sering bertentangan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat.⁴

Sikap dan perbuatan seseorang agar tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya

²Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 33.

³CST. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2015, h. 346

⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011, h.21

itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk didalam hukum pidana.⁵

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.⁶

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia. Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Kejahatan secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.⁷

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap hari di media massa selalu ditemui bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di negara ini. Seseorang demi memenuhi kebutuhan hidupnya tidak memikirkan sebab dari perbuatannya itu. Sebagian pelaku tindak pidana

⁵Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h.15

⁶ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*. Bima Aksara, Jakarta, 2017, h, 29.

⁷ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, h.143.

tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum.

Kejahatan adalah suatu bentuk saja dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi dan mencuri serta membunuh dinilai sebagai pelanggaran.⁸

Salah satu jenis kejahatan yaitu kejahatan terhadap nyawa berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia.⁹ Dalam kehidupannya manusia memerlukan perlindungan hukum terhadap nyawa sebagai pemberian Tuhan tersebut. Akibat dari tindak pidana terhadap nyawa di sini adalah hilangnya nyawa dan orang atau matinya orang lain dan tindak pidana ini disebut sebagai pembunuhan serta akibat yang timbul merupakan syarat mutlak.¹⁰

Peristiwa pembunuhan maupun penganiayaan terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan model yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat

⁸ Soedjono Dirdjosiswoyo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2016, h.27.

⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.4.

¹⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h.106.

tercanggih. “Pembunuhan berarti menghilangkan nyawa yang berarti menghilangkan kehidupan pada manusia”.¹¹

Seiring dengan kehidupan manusia yang semakin lama semakin berkembang, tindak pidana pembunuhan juga mengalami perkembangan dalam modus operandi yang dilakukan. Tindak pidana pembunuhan tidak lagi dengan dibunuh kemudian membuang mayat korbannya, akan tetapi semakin berkembang dengan cara yang lain seperti membakar mayat korban atau memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian kemudian membuangnya atau biasa disebut dengan istilah mutilasi. Pembunuhan mutilasi sendiri adalah kejahatan menghilangkan nyawa manusia dengan memotong-motong tubuh korban dikarenakan adanya rasa tidak puas apabila korban tidak menderita, dalam aksinya pelaku menggunakan berbagai cara dan teknik yang dijalankan demi menghabisi nyawa korban yaitu dengan cara dipukul, menggunakan benda tumpul, d cekik, ditusuk sampai korban tidak bernyawa lagi untuk menghilangkan jejaknya maka korban memutilasi. Dalam tindak pidana pembunuhan mutilasi tersangka melakukan mutilasi dengan memotong-motong tubuh korban agar perbuatan tersangka tidak diketahui orang lain.¹²

Tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi dilakukan karena tersangka ingin menutupi perbuatannya agar tidak diketahui orang lain. Kata mutilasi sendiri sering dipakai oleh media massa untuk menggambarkan tindakan pembunuhan yang disertai kekerasan berupa

¹¹ Leden Marpaung, *Op.Cit*, h. 5.

¹² Rangga Bima Ardawiyanto, “Fungsi Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi”, *Jurnal Juridis*, Vo.1 No.2 Thn 2018, h.48

memotong bagian-bagian tubuh korban, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri mengartikan mutilasi dengan tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan.¹³

Kejahatan mutilasi biasanya terjadi tergantung kepada keadaan psikis pelaku, dimana pelaku cenderung mengalami gangguan kejiwaan, kejahatan memutilasi merupakan kejahatan susulan dari sebuah kejahatan pembunuhan, dengan maksud untuk menutupi kejahatan pembunuhan tersebut maka dilakukanlah pemutilasian tubuh korban, sehingga korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan menghambat penyidik untuk mengungkap identitasnya.

Dilihat dari sisi ilmu kriminologi, secara definitif yang dimaksud dengan mutilasi adalah terpisahnya anggota tubuh yang satu dari anggota tubuh lainnya oleh sebab yang tidak wajar.¹⁴ Sebagai suatu konteks tindak kejahatan biasanya pelaku melakukan tindakan mutilasi adalah dengan tujuan untuk membuat relasi antara dirinya dengan korban terputus dan agar jati diri korban tidak dikenali dengan alasan-alasan tertentu.

Tabel 1
Tindak Pidana Mutilasi Di Wilayah Hukum
Kepolisian Daerah Sumatera Utara

No	Tahun	Jumlah
1	2020	1
2	2021	-
3	2022	1

Sumber : Kepolisian Daerah Sumatera Utara Tahun 2023

¹³ *Ibid*, h.49.

¹⁴ Amsori, "Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana (Islam)", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 6 No.2, Maret 2016, h.60

Beerdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan mutilasi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Kasus mutilasi Pada tahun 2020 dengan TS sebagai tersangka kasus mutilasi Elvina yang sempat menggemparkan warga Komplek Cemara Asri, Jalan Duku, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Jenazah Elvina ditemukan dalam kondisi sangat mengenaskan di dalam kardus, bahkan tubuh wanita yang bekerja di salon pengantin itu termutilasi dan terdapat banyak luka bakar serius. Jeffry yang mengaku berstatus sebagai kekasih Elvina membunuh korban karena hendak diputus cintanya oleh korban.
2. Kasus mutilasi Pada tahun 2022 dengan HM sebagai tersangka yang memutilasi istrinya sendiri di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan bahwa tersangka itu pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, Medan. Perbuatan dilakukan tersangka berawal pada Jumat, 11 November 2022, pukul 10.00 WIB, tersangka HM mengunci korban (NS) di dalam kamar, setelah itu tersangka HM mengambil pisau dan kembali masuk ke dalam kamar. Kemudian tersangka mencekik korban dan menusuk pisau sebanyak satu kali ke bagian leher sebelah kanan korban. Kemudian, tersangka menyeret tubuh korban ke dapur dengan cara menarik kedua kaki. Sesampai di dapur tersangka kembali menusuk badan bagian dada korban sebanyak dua kali kemudian tersangka

memotong leher korban hingga terputus dengan menggunakan satu pisau setelah itu memasukkannya ke dalam sebuah karung dan tersangka memotong tubuh korban bagian tangan, kemudian mencuci potongan tangan dan memasukkan ke dalam panci berikan air dengan menambahkan garam beserta ke dalam panci untuk direbus. Kemudian tersangka memotong bagian kaki kanan dan kaki kiri korban dengan menggunakan satu buah kampak hingga terputus. Tersangka membungkus kedua kaki korban menggunakan selimut dan dimasukkan ke dalam satu karung plastik. Kemudian membawanya ke belakang rumah tersangka untuk dibakar.

Alasan-alasan dilakukannya tindakan mutilasi oleh pelaku terhadap korban seperti kasus di atas dilatarbelakangi oleh motif seperti pelaku menderita gangguan jiwa, sejenis sadis. Pelaku terpuaskan bila orang lain menderita, terbunuh, terpotong-potong. Ini bisa diketahui dengan hanya melihat potongan-potongan tubuh tersebut. Umumnya kalau motif yang dilatarbelakangi oleh motif cinta, potongannya adalah di bagian-bagian genitalia seperti payudara, penis, dan yang lain. Namun kalau motifnya dendam, umumnya yang dimutilasi adalah bagian kepala.¹⁵

Kedua motif ini biasanya dilakukan dengan sengaja dan terencana yang disebabkan oleh rasa tidak puas pelaku mutilasi terhadap korban. Terlepas dari semua hal itu, kejahatan mutilasi sering sekali terjadi dilakukan oleh orang-orang yang memang mengalami depresi dan

¹⁵ Mohammad Fadil Imran, *Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi: Tinjauan Teoritis Lima Kasus mutilasi di Jakarta*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, h.45.

gangguan kejiwaan, bahwa dengan tidak memotong-motong tubuh korbannya, pelaku sering sekali tidak puas untuk menyelesaikan kejahatannya.

Motif utama mutilasi adalah menghilangkan identitas korban sehingga identitas korban sulit dilacak, apalagi pelakunya. Menghilangkan identitas dengan cara memotong-motong tubuh juga mencerminkan kepanikan pelaku.¹⁶ Usai melakukan mutilasi, pelaku biasanya panik dan mencari jalan pintas untuk menyelamatkan diri.

Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini dalam konstruksi hukum pidana Indonesia belum ada aturan yang pasti. Pasal yang sering dijadikan sebagai dasar hukum pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi adalah Pasal 340 KUHP dengan sanksi maksimal hukuman mati, yang terkadang hanya merupakan alternatif dari hukuman penjara.¹⁷

Perkembangan kejahatan seperti dalam tindak pidana pembunuhan mutilasi juga membuat perkembangan dalam pemberian hukuman terhadap tersangka pembunuhan mutilasi. Pemberian hukuman untuk menjatuhkan hukuman terhadap tersangka pembunuhan mutilasi tidaklah mudah. Pembunuhan mutilasi dianggap tidak berbeda dengan pembunuhan biasa. Dalam pembunuhan mutilasi sering kali sulit menentukan apakah mutilasi itu termasuk dalam pembunuhan biasa atau

¹⁶ *Ibid.*, h.46.

¹⁷ Eko Hariyanto, *Memahami Pembunuhan*. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2014, h.8.

pembunuhan berencana, menginggit mutilasi adalah cara yang dipakai untuk mengaburkan pembunuhan yang dilakukan.¹⁸

Tindak pidana pembunuhan mutilasi sulit untuk diungkap karena pengaburan kejahatan yang dilakukan. KUHP sendiri masih memasukkan pembunuhan mutilasi ke dalam pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, dilihat dalam kasus apakah tersangka memutilasi korban dengan direncanakan terlebih dahulu atukah dilakukan secara spontan. Kepolisian dalam melakukan penyidikan harus secara cermat dan teliti, karena karakteristik pembunuhan mutilasi sendiri. Hakim harus menggali fakta-fakta dalam persidangan sehingga dapat membuktikan apakah pembunuhan mutilasi tersebut masuk ke dalam pembunuhan biasa yang dilakukan secara spontan untuk memutilasi korban, atau tindak pidana pembunuhan mutilasi dilakukan dengan rencana terlebih dahulu untuk memutilasi tubuh korban. Hukum pidana sendiri adalah alat atau instrumen yang penting dalam proses pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang terjadi. Hukum pidana adalah instrumen yang dampaknya jauh ke dalam kehidupan setiap orang yang bersentuhan dengannya.¹⁹

Dampak yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana pembunuhan mutilasi sangat besar, pembunuhan yang dilakukan dulu masih secara konvensional seperti pembunuhan tanpa disertai dengan mutilasi sebagai upaya untuk mengaburkan kejahatan, sekarang sudah dianggap sangat

¹⁸ Hermawan Aksan, *Jejak Pembunuh Berantai*. Grafidia, Jakarta, 2018, h. 41

¹⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.91.

biasa. Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia pembunuhan yang dilakukan semakin berkembang dengan memutilasi tubuh korban sehingga pelaku semakin sulit untuk dilacak. Tubuh korban yang dipotong-potong dan ditemukan dalam kondisi yang terpisah. Upaya hukum yang dilakukan untuk kejahatan pembunuhan mutilasi ini harus dilakukan secara preventif dan represif.

Hukum pidana adalah salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan. Fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.²⁰ Hukum pidana berperan untuk memberikan hukuman bagi tersangka dan memberikan keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat. Hukum pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap keselamatan masyarakat.²¹ Hukum pidana sangat penting keberadaannya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Penegakan hukum pidana harus dilakukan secara maksimal agar penanggulangan kejahatan dapat terealisasi.²²

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka untuk mengetahui dan membahas secara lebih jelas mengenai tindak pembunuhan dengan mutilasi, maka penulis akan membahasnya dalam penulisan tesis yang berjudul, **“Peran Penyidik Dalam Mengungkap**

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2013, h.12

²¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rarifa Aditama, Bandung, 2013, h.66.

²² Bambang Waluyo, *Op.Cit*, h.19.

Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Dengan Mutilasi (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan berencana disertai mutilasi ?
2. Bagaimana peran penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana disertai mutilasi.
3. Bagaimana hambatan penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana disertai mutilasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang tindak pidana pembunuhan berencana disertai mutilasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana disertai mutilasi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana disertai mutilasi.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teori penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang peran penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana disertai dengan mutilasi.
2. Secara Praktis :
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai peran penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana disertai dengan mutilasi.
 - b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana disertai dengan mutilasi.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-

butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.²³

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”²⁴

Snelbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²⁵

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis²⁶ dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara

²³M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h.80.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.6.

²⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 34-35.

²⁶ Teori sebagai pisau analisis yaitu teori yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian (preskripsi) terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sudah sesuai dengan teori atau tidak. Selain itu, teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi, lihat Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h.150.

melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.²⁷

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

²⁷ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2016, h. 24.

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Teori Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata '*crimen*' yang berarti kejahatan atau penjahat dan '*logis*' yang berarti ilmu pengetahuan.²⁸ Jadi kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut Sutherland dan Cressey sebagaimana dikutip Made Darma Weda menyebutkan bahwa pengertian kriminologi adalah "proses pembentukan hukum pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan

²⁸ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 1

saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan”.²⁹

Berdasarkan ensiklopedia, “kriminologi digambarkan sebagai ilmu pengetahuan yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Arti yang demikian adalah usaha untuk menunjukkan bahwa kriminologi mempunyai misi atau tugas “mempelajari kejahatan”.³⁰

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa yang menjadi misi kriminologi adalah :

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi.
- b. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.³¹

Menjawab pertanyaan ini sudah cukup lama kriminologi berusaha menggali sebab musabab terjadinya kejahatan. Sejak sekitar permulaan abad ke- 19 hingga dewasa ini terus dicari faktor-faktor yang berhubungan dengan timbulnya kejahatan. Namun masih saja kriminolog “mencari”, dan tiada suatu teoripun yang dapat diterima secara mutlak oleh semua yang menguasai kriminologi. Hal ini karena sifat kejahatan, sifat manusia dan sifat masyarakat yang senantiasa berubah. Upaya menggali sebab musabab kejahatan adalah tugas kriminologi untuk mempelajarinya, di

²⁹ *Ibid.*, h. 2.

³⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2016, h.11.

³¹ *Ibid.*,h.11.

mana kriminolog dituntut untuk mempelajari kausa kriminalitas, berpendapat, dan bila mungkin membangun sebuah teori.

IS. Susanto mengemukakan bahwa kriminologi adalah sebagai pengaruh pemikiran kritis yang mengarahkan studinya pada proses-proses (kriminalisasi) baik proses pembuatan maupun bekerjanya Undang-Undang, dapat memberikan sumbangan besar di bidang sistem peradilan pidana khususnya berupa penelitian tentang penegakan hukum, akan dapat digunakan untuk memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum seperti untuk memberikan perhatian terhadap hak-hak terdakwa maupun korban kejahatan, organisasi (birokrasi) penegakan hukum serta perbaikan terhadap perundang-undangan itu sendiri.³²

Bonger menyebutkan bahwa kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.³³ Sutherland dalam Topo Santoso merumuskan kriminologi “sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial”.³⁴

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik.

Sutherland dalam IS. Susanto mengemukakan, bahwa kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

³² IS.Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2015, h.13.

³³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.7

³⁴ *Ibid.*, h.8

- 1) Etiologi kriminal yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- 2) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
- 3) Sosiologi hukum (pidana) yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.³⁵

Adapun aliran dalam kriminologi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Aliran klasik. Aliran pemikiran ini mendasarkan pada pandangan bahwa integrasi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok. Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang undang-undang pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Karena itu secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih untuk melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini maka tugas kriminologi adalah untuk membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan.
- 2) Aliran Kriminologi Positive. Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologik maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologiknya dan situasi kontrolnya.
- 3) Aliran Kriminologi Kritis. Aliran kritis tidak berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Kriminologi kritis misalnya berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial. Artinya manakala masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu dan tindakan-tindakan mungkin pada waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Ini berarti bahwa kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri yang dapat diidentifikasi dan dipelajari secara objektif dan ilmuwan sosial, sebab hal itu dinyatakan sebagian demikian oleh masyarakat. Karena kriminologi kritis mempelajari proses-proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan

³⁵ IS.Susanto., *Op.Cit*, h.21

tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu.³⁶

Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, bahwa berdasarkan aliran-aliran dalam kriminologi, maka secara garis besarnya objek studi kriminologi adalah sebagai berikut :³⁷

- 1) Kejahatan. Kejahatan yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Dalam hal ini yang dipelajari terutama adalah perundang-undangan (pidana) yaitu norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana. Meskipun kriminologi terutama mempelajari perbuatan-perbuatan yang oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai tindak pidana, namun perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an, khususnya studi sosiologis terhadap perundang-undangan pidana telah menyadari bahwa dijadikannya perbuatan tertentu sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan (politik).
- 2) Pelaku. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut penjahat. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positif dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif menyandarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan tersebut ada pada aspek biologik, psikologik maupun sosio kultural. Karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan biasanya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologiknya (*determinis biologik*) dan aspek kultural (*determinis kultural*).
- 3) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas akan tetapi Undang-Undang belum mengaturnya. Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

³⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa., *Op.Cit*, h.17-19

³⁷ *Ibid.*, h.23-25

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara kriminologi akan menguraikan secara teoritis bagaimana reaksi masyarakat dan reaksi pelaku serta akar reaksi masyarakat terhadap apa yang dinamakan dengan kejahatan seperti kejahatan narkoba.

c. Teori *Criminal Policy*

Kebijakan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defense policy*).³⁸

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan. Batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu :

- 1) Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana.
- 2) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya).
- 3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom*, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif.
- 4) Sanksi hukum pidana merupakan "remedium" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif.
- 5) Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional.

³⁸Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h. 73.

- 6) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif.
- 7) Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.³⁹

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal yang dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana dan dalam arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, sedang dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁴⁰

Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu daripada kebijakan kriminal yang bertujuan menanggulangi kejahatan dengan pendekatan pidana. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal itu sendiri maka kebijakan pidana tidak lain berfungsi untuk mendukung tercapainya suatu tujuan nasional dari faktor-faktor penghambat.⁴¹ pencapaian tujuan nasional tersebut. Salah satunya kejahatan itu sendiri, khususnya tindak pidana korupsi

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

³⁹ *Ibid*, h.74.

⁴⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2016, h. 114.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2016, h.56.

- 1) Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 2) Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- 3) Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁴²

Secara garis besar kebijakan hukum pidana adalah untuk menentukan:

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 3) Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksana pidana harus dilakukan.⁴³

Kebijakan kriminal, selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, yakni: dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi sedangkan dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat sehingga dapat dipahami bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha

⁴²Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017, h. 248.

⁴³Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2017, h.15

yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. (*the rational organization of the control of crime by society*).⁴⁴

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan untukan integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁴⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴⁶

Keterbatasan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan seperti disebutkan di atas, maka hal ini menunjukkan perlu digunakan dan dikedepankan kebijakan/upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan/upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan yang paling penting dan strategis adalah dengan menghapuskan/menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan itu sendiri. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur

⁴⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, h. 31.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h. 4.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 26.

non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan) sebelum kejahatan terjadi.⁴⁷

Kebijakan non penal dalam penanggulangan kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal, yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁴⁸

Pendekatan dengan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas. Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Klasifikasi pencegahan kejahatan dibedakan dalam kategori sebagai berikut :

- 1) *Primary prevention* : suatu strategi yang dilakukan melalui kebijakan publik, khususnya untuk mempengaruhi sebab dan akar kejahatan, dengan target masyarakat umum.
- 2) *Secondary prevention* : target adalah calon-calon pelaku.
- 3) *Tertiary prevention* : targetnya adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.⁴⁹

Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai

universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;

- 1) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 2) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.⁵⁰

Masalah-masalah sosial dan kondisi sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan dalam masyarakat merupakan

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit*, h. 1.

⁴⁸ *Ibid*, hlm2.

⁴⁹ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum*, The Habibi Center, Bandung, 2012, h. 156.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Op.Cit*, h. 12

masalah yang tidak dapat diatasi atau ditanggulangi hanya dengan menggunakan sarana penal saja mengingat keterbatasan dari sarana penal seperti yang telah disebutkan di atas, sehingga perlu digunakan sarana non penal. Salah satu sarana non penal yang digunakan adalah melalui jalur kebijakan sosial (*social policy*) yang ternasuk dalam jalur "prevention without punishment".⁵¹

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek kebijakan sosial yang harus mendapat perhatian adalah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya. Di samping upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat, upaya non penal tersebut juga digali dari berbagai sumber lain yang juga mempunyai potensi efek preventif, misalnya melalui media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum.⁵²

Kebijakan non penal lebih menekankan pada unsur pencegahan (preventif), sasaran utamanya terarah pada penanganan faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (faktor kriminogen), dan ruang lingkup

⁵¹ *Ibid*, h.13.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit, h.45.

kebijakan non penal sangat luas sebagai mana diungkapkan oleh G. Peter Hofnagels bahwa kebijakan non penal di dalamnya tercakup berbagai aspek seperti peran serta mass media dalam mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pidana, kebijakan sosial, perencanaan sosial, kesehatan masyarakat, pelayanan sosial, kesejahteraan anak, penyelenggaraan hukum administratif dan hukum perdata.⁵³

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.⁵⁴ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptional pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptional masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan

⁵³ *Ibid*, h.48.

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.7.

kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan.⁵⁵

- b. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁵⁶
- c. Pelaku adalah seseorang yang melakukan perbuatan atau tindakan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana.⁵⁷
- d. Tindak Pidana suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).⁵⁸
- e. Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia lainnya.⁵⁹
- f. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.⁶⁰

⁵⁵WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, h. 10

⁵⁶Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2017, h. 54

⁵⁷Moeljatno, *Op.cit*, h. 34.

⁵⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011, h.96-98

⁵⁹ Leden Marpaung, *Op.Cit*, h.35.

⁶⁰ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, h.105.

g. Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh (manusia) tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Beberapa contoh mutilasi misalnya amputasi, pembakaran, atau *flagelasi*. Beberapa kasus, mutilasi juga dapat berarti memotong-motong tubuh mayat manusia.⁶¹

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Peran Penyidik Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Dengan Mutilasi (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana tapi jelas berbeda.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai tindak pidana pembunuhan, tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu :

1. Tesis Melky Aditya Saputra Mendrofa, dengan judul : “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan No.123 K/Pid/2019)”, dengan permasalahan sebagai berikut :

⁶¹ Mohammad Fadil Imran, *Op.Cit.* h. 2.

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ?
 - b. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana ?
 - c. Bagaimana penerepan hukum terhadap tindak pidana terhadap tindak pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam perspektif kriminologi berdasarkan Putusan No.123 K/Pid/2019
2. Tesis Anderson Peruzzi Simanjuntak, dengan judul : Unsur Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pembuktiannya Dikaitkan Dengan Yurisprudensi No. 1/Yur/Pid/2018 (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Psr Dan No. 683/Pid.B/2019/PN Sky), dengan permasalahan sebagai berikut :
- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan di dalam hukum pidana Indonesia ?
 - b. Bagaimana pembuktian unsur “dengan sengaja” dalam tindak pidana pembunuhan menurut Yurisprudensi No.1/Yur/Pid/2018 ?
 - c. Bagaimana penerapan Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018 pada pembuktian unsur “dengan sengaja” dalam tindak pidana pembunuhan pada Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Psr Dan No. 683/Pid.B/2019/PN Sky
3. Tesis Laura Clara Herena Tarigan, dengan judul : Peranan Autopsi Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Kbj), dengan permasalahan yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang otopsi dan pengaturan hukum tentang tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Indonesia ?
- b. Bagaimana hubungan otopsi dalam proses penyidikan tindak pidana ?
- c. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi penyidik dan dokter forensik dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁶² Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan

⁶² Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017, h. 8

perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁶³ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁶⁴

2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.⁶⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.⁶⁶

⁶³Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007, h. 42.

⁶⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

⁶⁵Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018, h. 11

⁶⁶ Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, h.336

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.⁶⁷ Meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁶⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁶⁹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*),⁷⁰ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu mutilasi yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),⁷¹ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas

⁶⁷ *Ibid.* h.337.

⁶⁸ Soejono Soekanto, *Op.Cit*, h. 39

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h.94

⁷⁰ *Ibid*, h. 94

⁷¹ *Ibid*, h. 95

hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Sumber Data

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.⁷²

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang pihak yang berwenang yaitu melakukan wawancara sedangkan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dan mengikat yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h.10

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi.⁷³ Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.⁷⁴
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan tema yang diteliti.⁷⁵

4. Alat Pengumpul Data

Memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

⁷³*Ibid*, h. 41

⁷⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.30

⁷⁵*Ibid*, h. 43

- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara dengan penyidik di Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

- a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.⁷⁶

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori

⁷⁶ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, h. 313.

substantif.⁷⁷ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷⁸

⁷⁷ Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h. 103

⁷⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI MUTILASI

A. Tindak Pidana Pembunuhan.

Pengertian tentang menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁷⁹

KUHP mengatur dua jenis tindak pidana, dan satu jenis peraturan dan ketentuan umum. Kedua jenis tindak pidana kejahatan yang demikian adalah tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Buku II dari Pasal 104-488 KUHP, dan tindak pelanggaran yang diatur dalam Buku II dari Pasal 489-569 KUHP. Pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan yang di dalam KUHP diatur dalam Buku II.

Pembunuhan dalam ini adalah salah satu bentuk dari tindak pidana kejahatan yaitu kejahatan terhadap jiwa orang (manusia).⁸⁰ Pengertian dan batasan dari tindak pidana pembunuhan yang dimaksudkan adalah kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa orang dan dilakukan dengan sengaja (*deleuse doodslag*).

⁷⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 1

⁸⁰ Leden Marpaung, *Op.Cit*, h. 21

Menurut Leden Marpaung, “membunuh berasal dari kata bunuh yang berarti menghilangkan nyawa, mematikan”.⁸¹ Pembunuhan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa atau jiwa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh ataupun tidak dimaksudkan membunuh. Sedangkan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan.

Kejahatan terhadap jiwa orang dalam hal ini terdiri atas :

1. Pembunuhan biasa, yakni : pembunuhan dengan sengaja (dodslag) yakni Pasal 338 KUHP.

Pembunuhan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP, tampak bahwa unsur-unsur dari delik tersebut adalah :

- a. Perbuatan delik : menghilangkan jiwa orang lain lain/kematian orang lain.
- b. Perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja, artinya kematian tersebut adalah dimaksud, termasuk dalam niat.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan segera (pembunuhan itu harus segera setelah timbul maksud untuk membunuh, tidak berfikir lebih panjang). Pasal 338 KUHP, mengatakan : barang siapa menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

⁸¹ *Ibid*, h.22

Jenis delik ini diproyeksikan pada deretan jenis-jenis delik, maka : delik pembunuhan (*doodlag*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP diatas adalah merupakan delik material, sebab Pasal 338 KUHP tersebut tidak dirumuskan dengan jelas. Karena Pasal 338 KUHP tidak jelas dan dirumuskan dengan perbuatan apa yang dilarang.

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja merampas jiwa orang lain. Adalah kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP. Dan perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan : memukul, menembak, meracuni, menikam dan sebagainya. Jadi asal perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan ditujukan untuk merampas jiwa orang lain adalah merupakan pembunuhan. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan matinya orang lain adalah pembunuhan. Akan tetapi dalam hubungan ini harus dipahami bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dapat menimbulkan suatu akibat terlarang, maka harus dipahami mengenai asas kausalitas atau sebab akibat.

Ajaran kausalitas bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat, artinya akibat tersebut dapat ditentukan oleh sebab. Ajaran tersebut menentukan pertanggungjawaban pidana dari seseorang.⁸² Menurut teori individual, cara mencari sebab dari suatu akibat adalah setelah akibat itu muncul, lalu mencari atau dicari masalah-masalah yang konkrit, artinya dari rangkaian perbuatan yang konkrit dicari

⁸² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 81

suatu perbuatan atau masalah yang dapat dianggap dari suatu sebab dari suatu akibat.⁸³

Menurut Birkmeyer, yang harus dianggap sebab dari suatu akibat adalah “perbuatan yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap timbulnya suatu akibat atau apa yang secara konkrit yang paling mempunyai peranan terhadap suatu akibat”.⁸⁴ Menurut Jurisprudensi sesuai dengan Arrest Hogeraad tanggal 17 Juni 1911 dimana H.R menyerahkan kepada “hakim sendiri” bila suatu perbuatan dapat dianggap sebagai sebab dari pada suatu akibat.⁸⁵

KUHP tidak menganut suatu aliran kausalitas, ini dapat ditarik kesimpulan dari riwayat atau sejarah pembentukan KUHP itu sendiri, maupun dari pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Setelah diuraikan dengan singkat perihal ajaran kausalitas yang ada hubungannya dengan Pasal 338 KUHP yang merupakan “materi delik, maka kini hubungan yang sama, diuraikan juga mengenai kedudukan atau penempatan unsur “perbuatan dengan sengaja” seperti yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP, yaitu : Barangsiapa dengan sengaja.....”. Cara penempatan yang demikian mempunyai arti bahwa : unsur-unsur lain dari delik tersebut yang letaknya dari belakang unsur perbuatan dengan sengaja semuanya diliputi oleh perbuatan dengan sengaja.

Perbuatan dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP harus ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut di bawah ini yakni :

⁸³ *Ibid*, h. 82

⁸⁴ *Ibid*, h. 83

⁸⁵ P.A.F., Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, h. 25

- a. Perbuatan dengan sengaja sebagai suatu tujuan. Dalam delik formil, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memang menjadi suatu tujuan dari si pelaku artinya ia telah menghendaki atau mempunyai tujuan terhadap akibat.
 - b. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi dalam pada itu insyaf bahwa untuk mencapai tujuan tersebut ia harus melakukan perbuatan lain yang tidak menjadi tujuannya.
 - c. Seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi dalam hal itu ia insyaf, bahwa untuk mencapai maksud tertentu itu ia mungkin menimbulkan akibat yang lain yang tidak menjadi tujuannya dan juga yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, artinya kemungkinan akan timbul lain akibat yang tidak menjadi tujuannya dan hal itu tidak menghalangi dirinya untuk melakukan perbuatan tadi.⁸⁶
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan terlebih dahulu serta perbuatan itu 'diikuti', 'disertai', ataupun didahului oleh perbuatan lain yakni Pasal 339 KUHP

Pasal 339 KUHP menyebutkan pembunuhan biasa dengan diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau sekutunya dari pada hukuman, atau hukum supaya barang yang didapkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun".

Hal yang memberatkan dalam ketentuan Pasal 339 KUHP di atas didahului dengan perbuatan dengan "diikuti" dan "disertai" ataupun "didahului" dengan perbuatan lain yang dapat dihukum dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu atau untuk

⁸⁶ *Ibid*, h. 27.

melepaskan diri sendiri atau sekutunya jika tertangkap tangan ataupun untuk mempertahankan barang yang didapatkannya dengan melawan hak tersebut tetap dalam kekuasaannya. Lebih lanjut Pasal 340 KUHP, berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang, karena pembunuhan berencana, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara selamalamanya 20 tahun”.

3. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*), yakni Pasal 340 KUHP.

Adapun unsur-unsur dari kejahatan Pasal 340 KUHP :

- a. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
- b. Di samping dengan sengaja, perbuatan itu juga harus direncanakan terlebih dahulu.
- c. Perbuatan dimaksudkan untuk menimbulkan matinya orang lain.⁸⁷

Pasal 340 KUHP terdapat suatu unsur “direncanakan terlebih dahulu”. Unsur direncanakan terlebih dahulu meliputi :

- a. Telah direncanakan kehendaknya itu terlebih dahulu.
- b. Rencana itu harus dilakukan dalam keadaan tenang.
- c. Rencana pelaksanaan kehendak itu memerlukan jangka waktu yang lama.⁸⁸

Contoh untuk membalas dendam kepada B, maka A mempunyai kehendak atau maksud untuk membunuh B. Akan tetapi untuk

⁸⁷ *Ibid*, h. 29

⁸⁸ *Ibid*, h. 30

melaksanakan tujuan itu, A tidak seketika melaksanakan perbuatan yang dikehendaki itu, bahkan ia (A) mempelajari gerak-gerik B terlebih dahulu, dicarinya waktu dan tempat yang tepat untuk melaksanakan kehendaknya itu, setelah persiapannya masak, A pergi ke tempat yang direncanakan itu untuk menunggu secara tenang kedatangan si B. Dengan demikian A memenuhi syarat “dengan direncanakan terlebih dahulu” yaitu melakukan perbuatan dengan sengaja dalam pertimbangan yang tenang, terjadi setelah direncanakan terlebih dahulu. Akan tetapi apabila A melakukan pembunuhan terhadap B, walaupun segala sesuatu direncanakan dalam waktu yang singkat tetapi dilaksanakan secara tenang untuk dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya masih dapat membatalkan niatnya untuk membunuh, maka dalam hal ini toh terdapat kejahatan pembunuhan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP.

Kejahatan *doodslag* (pembunuhan biasa) dibandingkan dengan *moord* (pembunuhan dengan pemberatan/pembunuhan berencana) maka : kejahatan *moord* itu memiliki unsur-unsur yang sama dengan kejahatan *doodslag* (pembunuhan biasa), hanya saja *moord* memiliki unsur-unsur lain, yaitu dengan direncanakan terlebih dahulu.⁸⁹

Hal-hal yang menyebabkan diperberatnya suatu hukuman adalah apabila dalam suatu perumusan sesuatu delik dijumpai unsur-unsur dari suatu delik pokok ditambah dengan unsur lain yang dapat memperberat ancaman hukuman tersebut.⁹⁰

⁸⁹ *Ibid*, h. 32

⁹⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 34.

4. Pembunuhan bayi oleh ibunya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343)

Pembunuhan bayi oleh ibunya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi. Ada 2 macam yaitu pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*) dan pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (*kindermoord*).

Tindak pidana pembunuh dalam hukum Indonesia diatur secara umum didalam kitab undang-undang hukum pidana. Pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia terdapat dalam Bab XIX, yang membahas mengenai kejahatan terhadap nyawa. Pada bab ini, kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa diatur sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan.

Menurut Adami Chazawi, Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu :

a. Atas dasar unsur kesalahannya.

Atas dasar kesalahannya dibedakan pula menjadi 2 (dua) bagian, adapun 2 (dua) bagian tersebut yaitu: Kejahatan terhadap nyawa atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yakni:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus midrijiven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, kejahatan ini biasanya dilakukan dengan adanya niat, perencanaan dan adanya waktu yang cukup untuk melakukan pembunuhan;

- 2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose midrijen*), dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359), biasanya kejahatan ini dilakukan tidak diiringi dengan niat, perencanaan, dan waktu yang cukup memadai dalam melakukan suatu perbuatan.
- b. Atas dasar obyeknya (nyawa).
Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, di muat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345; 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal :341, 342, dan 343; 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349.⁹¹

Tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Bab XIX, merupakan tindak pembunuhan yang dilakukan dengan keengajaan, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan harus memenuhi unsur kesengajaan yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana pembunuhan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesengajaan itu harus mengandung 3 (tiga) unsur tindakan pidana, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu,
- c. Perbuatan itu melanggar hukum.⁹²

B. Mutilasi

Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh manusia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.⁹³ Berdasarkan definisi di atas maka dapat dipahami bahwa mutilasi atau

⁹¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 55

⁹² R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rarifa Aditama, Bandung, 2013, h. 66.

⁹³ Hwian Christianto, "Kejahatan Mutilasi", *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol.1 No.2 Thn 2018, h. 2.

amputasi adalah suatu keadaan, kegiatan yang secara sengaja memisahkan, memotong, membedah atau membuang satu atau beberapa bagian dari tubuh yang menyebabkan berkurang atau tidak berfungsinya organ tubuh.

Definisi terhadap mutilasi atau amputasi itu sendiri memiliki perbedaan dengan kategori tindak pidana mutilasi, selain dikarenakan kepentingan medis terhadap keselamatan jiwa individu juga terdapat beberapa ciri atau karakteristik mendasar yang membedakannya dengan tindak pidana mutilasi yaitu adanya indikasi bedah amputasi berupa:

1. *Iskemia* karena penyakit *rekularisasi perifer*, biasanya pada orang tua seperti orang yang terkena *artheroklerosis* dan *diabetes mellitus*.
2. Trauma amputasi, bisa diakibatkan karena perang, kecelakaan, *thermal injury* seperti terbakar, tumor, infeksi, gangguan metabolisme seperti *pagets disease* dan kelainan *congenital*.⁹⁴

Bedah mutilasi itu sendiri mempergunakan metode secara tersistematis sehingga berbeda dengan tindak pidana mutilasi, yaitu:

1. Metode terbuka (*guillotine amputasi*)
Metode ini digunakan pada klien dengan infeksi yang mengembang. Bentuknya benar-benar terbuka dan dipasang drainage agar luka bersih, dan luka dapat ditutup setelah tidak terinfeksi.
2. Metode tertutup (*flap amputasi*)
Pada metode ini, kulit tepi ditarik pada atas ujung tulang dan dijahit pada daerah yang diamputasi.⁹⁵

Mutilasi memiliki beberapa dimensi, seperti dimensi perencanaan (direncanakan-tidak direncanakan), dimensi pelaku (individu-kolektif), dan dimensi ritual atau inisiasi, serta dimensi kesehatan atau medis. Dengan demikian, perbuatan memutilasi tidak dapat dipukul rata sebagai tindakan

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

kriminal yang dapat dikenakan sanksi pidana. Secara umum, setidaknya tindak pidana mutilasi dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Mutilasi defensif (*defensive mutilation*), atau disebut juga sebagai pemotongan atau pemisahan anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah mutilasi terjadi. Motif rasional dari pelaku adalah untuk menghilangkan tubuh korban sebagai barang bukti atau untuk menghalangi diidentifikasinya potongan tubuh korban.
2. Mutilasi ofensif (*offensive mutilation*), adalah suatu tindakan irasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk, "*frenzied state of mind*". Mutilasi kadang dilakukan sebelum membunuh korban.⁹⁶

Mutilasi sebagai tindak pidana dipergunakan kategori bahwa sebuah tindakan haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tindakan tersebut telah diatur di dalam ketentuan hukum sebagai tindakan yang terlarang baik secara formil atau materil. pembagian tindakan yang terlarang secara formil atau materil ini sebenarnya mengikuti KUHP sebagai buku induk dari semua ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku.

Sampai saat ini belum ada satu pun ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana mutilasi ini secara jelas dan tegas. Namun tidak berarti pelaku dapat dengan bebas melakukan perbuatannya tanpa ada hukuman. Tindakan mutilasi pada hakekatnya merupakan tindakan yang sadis dengan maksud untuk menghilangkan jiwa, meniadakan identitas

⁹⁶ Ria Hartati, "Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Hakim Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.DPK dan 511/Pid.B/2009/PN.TNG)", *Recidive* Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2018, h.150.

korban atau penyiksaan terhadapnya. Sangatlah jelas dan benar jika tindak mutilasi ini dikelompokkan sebagai tindak pidana bentuk kejahatan.⁹⁷

Mengenai ketentuan hukum pidana yang mengatur, KUHP sebenarnya memberikan pengaturan yang bersifat dasar, misalnya mutilasi sebagai salah satu bentuk penganiayaan, penganiayaan berat atau tindak pidana mutilasi. Hanya saja memang sangat diakui dalam kasus yang terjadi, sangatlah jarang pelaku melakukan mutilasi bermotifkan penganiayaan. tindakan mutilasi seringkali terjadi sebagai rangkaian tindakan lanjutan dari tindakan mutilasi dengan tujuan agar bukti mayat tidak diketahui identitasnya.

C. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi

Hukum pidana mengenal asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Asas ini menegaskan bahwa perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.⁹⁸ Suatu perbuatan tidak akan dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan (aturan hukum tertulis) yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dewasa ini sering kali terjadi kejahatan mutilasi terhadap seseorang yang masih hidup maupun mayat

⁹⁷ *Ibid.*, h.151.

⁹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafino Persada, Jakarta, 2013, h.38.

manusia. Tubuh manusia dipotong-potong menjadi beberapa bagian, kemudian sengaja dibuang ke tempat yang berbeda-beda, dengan tujuan agar pelaku dapat menutupi perbuatan jahatnya tersebut.

Mutilasi adalah pemotongan atau perusakan mayat, tidak jarang mempunyai motif kejahatan seksual, dimana tidak jarang tubuh korban di rusak, dipotong-potong menjadi beberapa bagian.⁹⁹ Tindak pidana mutilasi (*human cutting body*) merupakan tindak pidana yang tergolong kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk pemotongan bagian-bagian tubuh tertentu dari korban. Apabila ditinjau dari segi gramatikal, kata mutilasi itu sendiri berarti pemisahan, penghilangan, pemutusan, pemotongan bagian tubuh tertentu. Dalam hal ini mutilasi sendiri diperkenankan dalam dunia kedokteran yang dinamakan dengan istilah amputasi.

Tindak pidana mutilasi sampai saat ini, baik dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, belum terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai hal tersebut, maka dari itu ditulislah jurnal ini, untuk menjawab perihal pasal-pasal KUHP yang dikaitkan dengan tindak pidana mutilasi, sehingga dapat dicapai tujuan dari asas legalitas, yakni menegakkan kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa.¹⁰⁰

Merumuskan kejahatan mutilasi sebagai delik pidana di bagi ke dalam dua bagian besar yaitu :

1. Mutilasi pada korban yang masih hidup menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan sebagai berikut :

⁹⁹Koesparmono Irsan, *Kedokteran Forensik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 123

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 39

- a. Mutilasi sebagai penganiayaan, seperti pemotongan anggota tubuh korban, hal ini termasuk dalam penganiayaan berat. Pasal 90 KUHP menjelaskan mengenai luka berat sebagai luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau memiliki resiko berupa bahaya atau maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, cacat berat (*verminking*), sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama minimal empat minggu, dan gugurnya kandungan seorang perempuan.
- b. Pasal 351 ayat (2) KUHP, tindakan mutilasi pada ketentuan ini mengacu kepada tindakan untuk membuat orang lain merasakan atau menderita sakit secara fisik. hanya saja tindakan penganiayaan ini dilakukan oleh pelaku secara langsung tanpa ada rencana yang berakibat luka berat.
- c. Mutilasi sebagai bentuk kejahatan terhadap nyawa, tindakan mutilasi di sini dapat dipahami sebagai tindakan pelaku melakukan pemotongan tubuh korban untuk mengakibatkan si korban meninggal dunia. sangat berbeda dengan penganiayaan, dimana matinya korban tidak di rencanakan atau di harapkan sebelumnya. pada golongan ini, tindakan mutilasi ini jelas-jelas ditujukan untuk matinya korban sebagaimana yang tersirat di dalam Pasal 338 KUHP, perbuatan mutilasi yang dilakukan serta merta dan berakibat matinya korban sedangkan di dalam ketentuan Pasal 340

KUHP, perbuatan mutilasi sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu dan setelah dijalankan berakibat matinya korban.

2. Mutilasi pada mayat korban, menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Perlu diketahui KUHP memandang mayat bukan sebagai manusia alamiah yang hidup namun hanya sebagai benda yang sudah tidak bernyawa lagi. mengenai hal ini dapat kita kaji Pasal 180 KUHP tentang perbuatan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah. Pengaturan tentang mayat atau jenazah di dalam KUHP masih sebatas pada benda yang sudah tidak bernyawa lagi, sedangkan di dalam Pasal 181 KUHP dijelaskan tindakan mengubur, menyembunyikan dan menghilangkan mayat, proses menghilangkan mayat dengan mana dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan jalan mutilasi yaitu pemotongan bagian tubuh korban sehingga susah untuk diidentifikasi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa kategori tindak pidana terhadap jiwa manusia seperti pembunuhan memang sudah lama di kenal oleh hukum nasional kita melalui kitab undang-undang hukum pidana bab 19 (sembilan belas) buku ke-2 (dua) yang menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Jenis pembunuhan yang di atur dalam bab ini meliputi pembunuhan dengan sengaja (Pasal 338), pembunuhan dengan rencana (Pasal 340), pembunuhan anak setelah lahir oleh ibu

(Pasal 341-342), menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri (pasal 344) dan pengguguran kandungan (Pasal 346-349). Sama sekali tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yang diikuti pemotongan tubuh korban. Keadaan ini tentu saja dapat menimbulkan masalah hukum tentang kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat

Mutilasi merupakan tindakan perusakan tubuh korban, terlepas terhadap tubuh yang masih hidup maupun yang sudah menjadi mayat. Mayat adalah orang yang telah meninggal dunia atau mati.¹⁰¹ Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Mati atau kematian adalah permanen dan “*irreversible*” atau tidak dapat dihidupkan kembali.⁷ Berdasarkan definisi diatas, secara singkat dapat diketahui bahwa tindak pidana mutilasi adalah perbuatan perusakan tubuh korban yang umumnya dilakukan dengan cara dipotong-potong yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Tindak pidana mutilasi dapat dikaitkan dengan Pasal 338 KUHP, “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

¹⁰¹ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 151.

Mutilasi memenuhi unsur pasal ini yakni adanya suatu sebab yaitu perbuatan dan suatu akibat yaitu hilangnya nyawa seseorang.

Mutilasi yang dilakukan terhadap tubuh korban yang masih hidup dapat pula digolongkan dalam tindak pidana penganiayaan berat. Jika penganiayaan berat itu tidak sampai mengakibatkan matinya korban, maka dapat dikaitkan dengan Pasal 355 ayat (1) KUHP, "Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Kemudian jika sampai menyebabkan matinya korban maka dapat dikenakan Pasal 355 ayat (2) KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tindakan perusakan tubuh korban dilakukan secara sadar dan memang dimaksudkan untuk mencapai keinginan yaitu menghilangkan nyawa (membunuh) korban dengan terlebih dahulu telah dipikirkan cara-cara untuk menjalankan kehendaknya tersebut, maka berarti tindakan ini telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP berupa tindak pidana pembunuhan berencana (*moord*).

Tindak pidana mutilasi terhadap mayat, umumnya dilakukan dengan tujuan untuk menutupi perbuatan pembunuhannya, seorang pelaku akan memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian, kemudian dibuangnya di tempat-tempat yang berbeda. Tindakan ini dapat dikaitkan dengan Pasal 181 KUHP, yang berbunyi, "Barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana

penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Disisi lain ada pula kejahatan mutilasi yang dilakukan pelaku terhadap mayat yang sudah dikubur, dengan kata lain sebelum mutilasi dilakukan, pelaku terlebih dahulu melakukan pencurian mayat. Pelaku dengan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah, atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil tersebut. Kemudian setelah diambil secara melawan hukum (dicuri) mayat tersebut dipotong-potong guna memuaskan keinginan pelaku. Tindakan seperti ini dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum yang dimuat dalam Pasal 180 KUHP.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelaskan bahwa di dalam hukum pidana Indonesia, belum ada undang-undang maupun peraturan yang secara khusus mengatur tentang kejahatan dengan mutilasi. Padahal beberapa tahun terakhir ini marak terjadi kasus mutilasi di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tidak ada ketentuan khusus tentang tindak pidana mutilasi, tetapi yang ada hanya tentang tindak pidana pembunuhan pada umumnya saja sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Pasal 338 jelas pelaku dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang lalu setelah korban telah mati, pelaku memotong-motong tubuh mayat korban tersebut. Tindak pidana mutilasi merupakan pembunuhan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Kata sengaja mempunyai arti dimaksud dalam niatnya membunuh, jika dalam pembunuhan mutilasi dilakukan segera setelah timbul maksud untuk membunuh dan tidak berfikir-fikir dengan panjang, maka tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan karena ada maksud atau niat dapat dikenakan sanksi dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa.

Selain dalam pasal 338 KUHP, tindak pidana pembunuhan juga terdapat dalam pasal 340 KUHP. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu. Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsure dalam

Pasal 338, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338).

Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain (Pasal 339), dimana unsur-unsur dalam Pasal 338 tidak lagi disebutkan dalam rumusan Pasal 339, cukup disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian Pasal 338. Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi, bahwa pembunuhan Pasal 339 adalah berupa pembunuhan dalam bentuk khusus yang diperberat (*gequalificeerd misdrijf*). Apalagi pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk UU sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 itu cukup sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338, dan rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana.” dan seterusnya.